

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Anak Agung Gede Ardy Dharma, Ahmad Syaifha Ardho, Andi Hasni Rahmawati,  
Viona Siti Nursoba**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 4136

### **ABSTRAK**

Penipuan adalah salah satu kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan berbagai motif dan cara untuk melakukan kejahatan ini sudah berkembang seiring kemajuan zaman. Kemajuan zaman membawa efek pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Bentuk dari kemajuan zaman dengan ditandai banyaknya terobosan dalam dunia teknologi dan informasi. Namun, penggunaan kemajuan ini banyak digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti adanya praktik penipuan online. Kasus penipuan online marak terjadi pada saat melakukan aktivitas jual-beli barang di online. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama menghadapi fenomena penipuan online ini. Aturan yang mengatur kasus penipuan online sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya aturan ini diharapkan bisa mengatasi praktik penipuan online dan menindak pelaku kejahatan ini dengan tegas dan adil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Kata Kunci: Penipuan Online, Teknologi dan Informasi, UU ITE**

### **ABSTRACT**

*Fraud is one of the cases that often occurs in society. With various motives and ways to commit this crime, it has developed along with the progress of the times. The progress of the times has had positive and negative effects on social life. The form of the progress of the times is marked by many breakthroughs in the world of technology and information. However, the use of this progress is widely used to commit crimes, such as the practice of online fraud. Cases of online fraud are rife when carrying out online buying and selling activities. This online fraud. The rules governing online fraud cases are contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). With the existence of these rules it is hoped that it can overcome the practice of online fraud and act decisively and fairly on the perpetrators of this crime in the region. Country a The Unitary Republic of Indonesia (NKRI).*

**Keywords: Online Fraud, Technology and Information, UU ITE**

# **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

## **A. PENDAHULUAN**

Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Tak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini, rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi.

Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia khususnya di bidang ekonomi. Hal ini karena dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan electronic commerce atau disingkat e-commerce. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, Dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negoisasi. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak semudah itu karena dalam isu hukum yang lahir dari kasus-kasus jual beli online yang terjadi ditemukan perjanjian jual beli onlinesangat mudah terjadi penipuan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pembeli telah membayarkan pesanannya tapi barang tidak dikirimkan, karena barang yang dijual sebenarnya adalah fiktif,atau produk yang sampai kepada pembeli rusak dan tidak sesuai spesifikasi yang ditawarkan.

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan .Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undangundang . Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan computer) Faktor intern penyebab terjadinya penipuan secara online adalah iseng-iseng atau coba-coba , faktor lainnya yaitu faktor peranan korban, serta faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Faktor ekstern yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Penulis menghimbau hendaknya berhati-hati dalam berbelanja online dan lebih memilih cara yang tepat dalam berbelanja supaya tidak terjadi penipuan yang akan merugikan.

Dalam jual beli online, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual online lewat sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia baik Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan online (e-commerce) atau marketplace besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli online baik facebook, messenger, telegram, whatsApp, instagram, twitter, forum

# **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli online bukan sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Dari uraian ini kami ingin menulis agar mengetahui penegakan hukum dalam kasus penipuan online sesuai dengan UU ITE dan rintangan-rintangan yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus penipuan online.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, untuk menganalisis bagaimana penegakan dan sinkronisasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menegakan kasus penipuan online. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*normatif approach*). Dalam hal ini mengenai penegakan kasus penipuan online menurut UU ITE.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet di tinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *Cyber Crime* adalah penipuan berupa jual-beli melalui internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang rumit.

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Penipuan melalui sistem online pada prinsipnya sama dengan penipuan secara konvensional atau penipuan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik atau menggunakan sarana computer yang terhubung langsung kedalam internet. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana penipuan yang terjadi secara konvensional dan dapat dijerat dengan aturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak penipuan yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif :
  - 1) Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini ber itikad atau berniat tidak baik atau buruk
  - 2) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
  - 3) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin dari pemilik yang bersangkutan
- b. Unsur-unsur objektif :
  - 1) Barangsiapa dalam hal ini pelaku
  - 2) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut
    - a) Menyerahkan suatu benda
    - b) Mengadakan suatu perikatan utang

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- c) Meniadakan suatu piutang
- 3) Dengan memakai :
  - a) Sebuah nama palsu
  - b) Kedudukan palsu
  - c) Tipu muslihat
  - d) Rangkaian kata-kata bohong

Dengan demikian, penipu dalam Pasal 378 KUHP pekerjaannya adalah :

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang;
- Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- Membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan defenisi atau maksud penipuan tersebut, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-Pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada.

Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan atau samakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari pada tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

Diacam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menentukan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana pernyataan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam laporan kasus tindak pidana.

### **2. Kendala Penerapan Hukum Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet di tinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Hukum sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan sosial masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, maka kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis.

Norma hukum dapat berupa sebagai suatu perintah ataupun larangan yang bertujuan agar setiap individu anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga harmoni kehidupan bersama atau sebaliknya agar masyarakat tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jika tindakan yang diperintahkan itu tidak dilakukan atau dengan kata lain suatu larangan yang ditetapkan itu dilanggar maka keseimbangan harmoni masyarakat akan terganggu.

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Kendala yang dihadapi dalam menangani tindak penipuan jual beli melalui internet sebagai berikut .:

- a. Kendala keterbatasan peraturan perundang-undangan ITE serta alat bukti  
Kendala yang pertama dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penipuan lewat internet. Dalam pasal 28 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila ditinjau dari pasal tersebut, pengaturan tindak penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena pada tindak pidana penipuan, korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen saja yang menjadi korban. Serta ketentuan mengenai alat bukti yang lebih luas dari Pasal 184 KUHP. Dalam UU ITE alat bukti yang digunakan ditambah dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). Akibatnya beberapa kasus penipuan jual beli online, mayoritas masih menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.
- b. Kendala pelaku yang berada di luar yuridiksi Negara Indonesia dan menggunakan identitas palsu. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan alamat website tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, serta pelaku biasanya menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya.
- c. Kendala kesulitan membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank. Sulitnya membuka rekening pelaku tindak penipuan karena perijinan birokrasi bank, sebab proses untuk membuka rekening bank tersebut tidak lah

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

mudah. Namun dalam prosedur meminta ijin tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak Bank Indonesia (BI) untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka identitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik telah berhasil mendapatkan identitas dari pada pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas dari pemilik rekening yang ternyata juga palsu (atas nama orang lain)

- d. Kendala hambatan social dan budaya masyarakat. Hambatan sosial dan budaya, misal budaya malu melapor kepihak kepolisian jika sekiranya tertipu karena melakukan transaksi jual beli melalui media internet serta budaya kebiasaan masyarakat yang berintransaksi melalui media internet yang tidak menyimpan bukti transaksi yang dilakukannya, apakah bukti pembayaran melalui transper dan lainnya. Sehingga pihak penyidik kepolisian pun kesulitan menindak lanjuti laporan korban tindak penipuan jual beli melalui internet sebab bukti yang dipegang pelapor tidak ada.

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Selain itu penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

### **D. PENUTUP**

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Kendala penerapan hukum terhadap penipuan transaksi jual beli melalui internet di Indonesia di tinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, antara lain :

1. Undang-Undang ITE tidak secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penipuan lewat internet, sebab dalam Pasal 28 ayat (1) tindak penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena pada tindak pidana penipuan, korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen yang menjadi korban.
2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online di karenakan alamat website pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, serta pelaku menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain.
3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Kurangnya terjalin dengan baiknya koordinasi antara penyidik Polisi Subdit II Ditkrimsus Polda Kepri dengan operator selular ataupun internet service provider.
5. Terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan cyber crime, serta keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki untuk menunjang dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online.
6. Hambatan social dan budaya masyarakat, misal budaya malu melapor kepihak Kepolisian jika sekiranya tertipu karena melakukan transaksi jual beli melalui media internet serta budaya kebiasaan masyarakat yang bertransaksi melalui media internet tapi tidak menyimpan bukti transaksi.
7. Solusi dalam menangani hambatan penerapan UU ITE di Indonesia adalah sebagai berikut ;
  - a. Perlu adanya upaya sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan jual-beli melalui internet kepada pihak yang berwajib.

## **ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- b. Perlu adanya peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melacak pelaku penipuan jual-beli melalui internet di Indonesia.
- c. Perlu adanya sanksi yang tegas sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu :

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

# ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel

- Agnes,Lusiana. (2018). MARAKNYA PENIPUAN ONLINE (BISNIS ONLINE SHOP) DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ACTUS HUMANUS MANUSIA “Tahu, Mau, & Bebas, [https://www.researchgate.net/publication/329401372\\_MARAKNYA\\_PENIPUAN\\_ONLINE\\_BISNIS\\_ONLINE\\_SHOP\\_DITINJAU\\_DARI\\_SUDUT\\_PANDANG\\_ACTUS\\_HUMANUS\\_MANUSIA\\_Tahu\\_Mau\\_Bebas](https://www.researchgate.net/publication/329401372_MARAKNYA_PENIPUAN_ONLINE_BISNIS_ONLINE_SHOP_DITINJAU_DARI_SUDUT_PANDANG_ACTUS_HUMANUS_MANUSIA_Tahu_Mau_Bebas), di akses pada 23 Desember 2022.
- Haryani Putri ,Anggreany dan Hadrian,Endang. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online: *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1 hlm.131-138). <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>
- Kamran Muhammad,Maskun. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika: *BALOBELAW JOURNAL* Volume 1 Nomor 1, April 2021 (hlm.41 – 56). Makassar.
- Monica Sumenge,Melisa. (2013). PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE. Vol. 2 No. 4. *Lex Crimen*.Manado.
- Rahmad,Noor. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online: *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 2. Yogyakarta.